



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopian Sauri alias Pian
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Serapit Desa Serapit Kec. Sirapit Kab. langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa Sopian Sauri alias Pian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 102/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPIAN SAURI Als PIAN bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Halaman 1 dari 10 Putusan No.102/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOPIAN SAURI Als PIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit,
Dikembalikan kepada saksi korban LAZUARDI.
 - 1 (satu) buah angkong warna merah,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOPIAN SAURI Als PIAN bersama dengan temannya ROKI (DPO pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat Dsn Serapit Desa Serapit Kec. Sirapit Kabupaten Langkat atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu datang teman terdakwa yang bernama ROKI ke rumah terdakwa lalu saat itu juga terdakwa mengajak ROKI untuk mengambil buah kelapa sawit milik korban LAZUARDI yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa tersebut lalu saat itu juga ROKI menyetujuinya kemudian terdakwa dan ROKI mengambil alat berupa 1 (satu) buah pisau egrek di rumah bibik terdakwa kemudian terdakwa dan ROKI pun masuk ke areal ladang milik korban LAZUARDI tersebut lalu terdakwa mengarahkan pisau egrek milik terdakwa tersebut ke arah tandan kelapa sawit yang akan di egrek, setelah pisau egrek berada di pangkal tandan buah kelapa sawit lalu terdakwa menarik gagang pisau egrek dengan kuat sehingga tandan kelapa sawit putus lalu buahnya jatuh ke tanah kemudian ROKI pun mengangkat buah kelapa sawit dan menumpukkannya menjadi satu tumpukan sebanyak 8 (delapan) janjang dan setah itu terdakwa bersama ROKI melangsir buah kelapa sawit ke dekat rumah terdakwa dengan cara memikulnya dan

Halaman 2 dari 10 Putusan No.102/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpukkannya di dekat rumah terdakwa, lalu terdakwa dan ROKI pulang ke rumah masing-masing;

Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib ROKI datang kembali ke rumah terdakwa kemudian terdakwa dan ROKI mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah angkong warna merah kemudian terdakwa dan ROKI pergi ke ladang milik korban LAZUARDI di Dsn Serapit Desa Serapit Kec. Sirapit Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit milik korban LAZUARDI dan sesampainya terdakwa bersama ROKI di areal perkebunan kemudian terdakwa mencari buah kelapa sawit yang akan terdakwa ambi, setelah terdakwa melihat buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa pun mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek milik terdakwa kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh lalu ROKI pun mengangkat buah kelapa sawit dan menumpukkannya menjadi satu setelah itu terdakwa bersama ROKI mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) buah angkong milik terdakwa lalu setelah angkong terisi kemudian terdakwa pun melangsir buang kelapa sawit tersebut ke tumpukan buah kelapa sawit di dekat rumah terdakwa tersebut, namun sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa bersama ROKI sedang asyik melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong tiba-tiba datang korban LAZUARDI melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, namun saat itu ROKI berhasil melarikan diri kemudian setelah terdakwa diamankan dan saat itu juga terdakwa menunjukkan tumpukan buah kelapa sawit yang berada di dekat rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa pun diamankan bersama dengan barang bukti berupa 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah angkong warna merah, lalu korban LAZUARDI mengecek areal ladang miliknya dan berdasarkan keterangan korban LAZUARDI bahwa korban menemukan 41 (empat puluh satu) janjang buah kelapa sawit di areal ladang kelapa sawit miliknya tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban LAZUARDI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LAZUARDI mengalami kerugian sebesar Rp.2.887.500,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Halaman 3 dari 10 Putusan No.102/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lazuardi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Dsn Serapit Desa Serapit Kec. Sirapit Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Roki (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi;
 - Bahwa awalnya saat itu saksi berangkat dari rumah saksi di Binjai menuju ladang kelapa sawit milik saksi yang terletak didusun Serapit Kec. Kuala Kab. Langkat, sesampai diladang tersebut sekira pukul 14.00 Wib saksi melihat Terdakwa sedang mengambil kelapa sawit dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengegrek kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek lalu setelah buah kelapa sawit jatuh lalu Roki (DPO) mengangkat ke atas 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - Bahwa kemudian saat saksi hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Roki (DPO) namun Roki (DPO) berhasil melarikan diri dan Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan 1 (satu) buah angkong yang berisi buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan lalu saat itu juga Terdakwa juga menunjukan buah kelapa sawit yang telah di langsir kedepan rumah warga sebanyak 10 (sepuluh) janjang, kemudian saksi pun membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala guna proses selanjutnya;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.2.887.500,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Kiki Andiko Surbakti als Kiki, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Dsn Serapit Desa Serapit Kec. Sirapit Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Roki (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Lazuardi;
 - Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Sandi Ginting berada di sebuah warung di Dsn Serapit Desa Serapit Kec. Serapit kemudian saksi Sandi Ginting mendapat informasi via Handphone dari saksi Lazuardi yang

Halaman 4 dari 10 Putusan No.102/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak tidak jauh dari perkampungan lalu saat itu kami berjumpa dengan saksi Lazuardi;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi melihat Terdakwa dan Roki (DPO) sedang mengambil buah kelapa sawit dimana pada saat itu Terdakwa dan Roki (DPO) sedang mengegrek kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek lalu setelah buah kelapa sawit jatuh lalu Roki (DPO) mengangkat ke atas 1 (satu) buah angkong warna merah, saat itu kami pun hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Roki (DPO) namun Roki (DPO) melihat kedatangan kami dan berhasil melarikan diri dan saat Terdakwa berhasil kami amankan bersama dengan barang bukti;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Lazuardi sebesar Rp.2.887.500,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Dsn Serapit Desa Serapit Kec. Sirapit Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Roki (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Lazuardi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa lalu saat itu juga Terdakwa mengajak Roki (DPO) untuk mengambil buah sawit milik saksi Lazuardi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Roki (DPO) pun menyetujuinya lalu kemudian kami mengambil alat berupa 1 (satu) buah pisau egrek dirumah bibik Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib Roki (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa kemudian kami pun mempersiapkan alat berupa 1(satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah angkong warna merah lalu kami pun pergi ke ladang saksi Lazuardi di Dsn Serapit Desa Serapit Kec. Serapit Kab. langkat;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah pisau Egrek dan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Lazuardi tersebut sebanyak 14 (empat belas janjang) dan bukan 55 (lima puluh lima janjang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil buah sawit milik saksi Lazuardi tersebut dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali dan berapa banyak yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kepala sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah angkong warna merah, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Dsn Serapit Desa Serapit Kec. Sirapit Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Roki (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Lazuardi;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa lalu saat itu juga Terdakwa mengajak Roki (DPO) untuk mengambil buah sawit milik saksi Lazuardi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Roki (DPO) pun menyetujuinya lalu kemudian kami mengambil alat berupa 1 (satu) buah pisau egrek dirumah bibik Terdakwa;
- Bahwa benar keesokan harinya hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib Roki (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa kemudian kami pun mempersiapkan alat berupa 1(satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah angkong warna merah lalu kami pun pergi ke ladang saksi Lazuardi di Dsn Serapit Desa Serapit Kec. Serapit Kab. langkat;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah pisau Egrek dan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Lazuardi tersebut sebanyak 14 (empat belas janjang) dan bukan 55 (lima puluh lima janjang);

Halaman 6 dari 10 Putusan No.102/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah sering mengambil buah sawit milik saksi Lazuardi tersebut dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali dan berapa banyak yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Sopian Sauri alias Pian, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Sopian Sauri alias Pian, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Halaman 7 dari 10 Putusan No.102/Pid.B/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sopian Sauri alias Pian adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Sopian Sauri alias Pian sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Sopian Sauri alias Pian berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Roki (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Lazuardi di Dsn Serapit Desa Serapit Kec. Sirapit Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Lazuardi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi Lazuardi mengalami kerugian sebesar Rp.2.887.500,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Roki (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Lazuardi di Dsn Serapit Desa Serapit Kec. Sirapit Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide mengambil buah kelapa sawit milik saksi Lazuardi sedangkan Roki (DPO) berperan ikut melangsir buah kelapa sawit milik Lazuardi tersebut;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 8 dari 10 Putusan No.102/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) jangjang buah kelapa sawit, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lazuardi, sedangkan 1 (satu) buah angkong warna merah, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Sauri alias Pian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) jangjang buah kelapa sawit,
Dikembalikan kepada saksi korban Lazuardi.
 - 1 (satu) buah angkong warna merah,

Halaman 9 dari 10 Putusan No.102/Pid.B/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, SH., MH. dan Andriyansyah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Andriyansyah, SH

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, SH